



**PENETAPAN**

**Nomor 50/Pdt.P/2019/PN Tik**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah mengambil penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara permohonan:

**TUMBUR SITINJAK**, Lahir di Medan, pada tanggal 28 Maret 1975, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan/Kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Desa Banjar Benai Kec. Benai, Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

**PENGADILAN NEGERI** tersebut;

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara permohonan dari pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi serta pemohon dipersidangan;

Telah melihat dan memperhatikan bukti-bukti surat dari pemohon;

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 23 Desember 2019 yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan tanggal 23 Desember 2019 dibawah register perkara perdata permohonan Nomor 50/Pdt.P/2019/PN Tik, telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal Rabu 06 April 2005 yang dilaksanakan dihadapan tokoh Agama PDT. Manurung S.Th di GPDI HURIA KRISTEN BATAK PROTESTAN di Sion Duta Palma, Resort Indragiri, sesuai dengan Surat Akte Pemberkatan Nikah atas nama TUMBUR SITINJAK dengan MAGDALENA SIANIPAR, No : 38/01.3/XII-2019/Pengganti;
2. Bahwa sebelum melangsungkan perkawinan Pemohon berstatus jejak;
3. Bahwa setelah perkawinan Pemohon membina rumah tangga di Sei Kuko Desa Banjar Benai Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau sampai sekarang telah dikaruniai 4 (empat) orang yang bernama :
  - Nama : CALVIN ADRIAN SITINJAK  
Tempat Tanggal Lahir : Medan, 05-10-2005
  - Nama : KIRANI MUTIARA VELINA SITINJAK  
Tempat Tanggal Lahir : Medan, 21-06-2008
  - Nama : BRYAN RAJA SITINJAK  
Tempat Tanggal Lahir : Banjar Benai, 25-04-2012
  - Nama : SERYL PATRESIA SITINJAK  
Tempat Tanggal Lahir : Banjar Benai, 18-06-2015

**Halaman 1 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor 50/Pdt.P/2019/PN Tik**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa semenjak Pemohon melangsungkan perkawinan belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun atau masyarakat tentang keabsahan perkawinan tersebut;
5. Bahwa Pemohon belum pernah mendapatkan bukti perkawinan berupa akta perkawinan karena belum pernah dicatat sesuai dengan amanah Undang-Undang yang berlaku Di Negara Republik Indonesia;
6. Bahwa pada saat ini Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Perkawinan sebagai bukti perkawinan Pemohon, agar bisa dicatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Cq. Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Teluk Kuantan untuk memproses permohonan ini dalam persidangan dengan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon
- b. Menetapkan sah perkawinan Pemohon **TUMBUR SITINJAK** dengan **MAGDALENA SIANIPAR** yang telah dilaksanakan pada tanggal 06 April 2005 di hadapan tokoh agama PDT. DS P MANURUNG S.Th di Gereja HURIA KRISTEN BATAK PROTESTAN SION DUTA PALMA, RESSORT INDRAGIRI Desa Banjar Benai Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi
- c. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Kuantan Singingi
- d. Menetapkan Biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku

Subsidiar :

Jika Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara Aquo, berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk itu telah hadir kepersidangan ini yaitu pemohon dan setelah permohonannya dibacakan pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup yang berupa :

- a. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 1271092803750005 tanggal 08-08-2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi, yang untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P.1;

**Halaman 2 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor 50/Pdt.P/2019/PN Tlk**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 1271095108810007 tanggal 08-08-2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi, yang untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P.2;
- c. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 1409062304180001 tanggal 22-05-2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi, yang untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P.3;
- d. Foto copy Akte Pemberkatan Nikah Nomor 38/01.3/XII-2019/PENGGANTI tanggal 28 Maret 1975 yang dikeluarkan oleh HKBP SION DUTA PALMA, RESSORT INDRAGIRI, yang untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P.4;

Menimbang, bahwa foto copy surat-surat bukti tersebut setelah diperiksa, diteliti dan dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok dan sesuai serta telah dibubuhi bea meterai cukup dan telah dilegalisasi oleh yang berwenang sehingga surat-surat bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dan selanjutnya diberi tanda P.1 sampai dengan P.4;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas, Pemohon di muka persidangan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu **TONI SIMANJUNTAK** dan **SALMON TAMPUBOLON** yang masing-masing memberikan keterangan dipersidangan berjanji;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian pertimbangan dari penetapan ini dan setelah Hakim mendengar, melihat serta memperhatikan dengan cermat hasil pemeriksaan di persidangan terhadap permohonan dimaksud sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian menyatu serta tidak terpisahkan dengan penetapan ini, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan secara yuridis apakah dalil-dalil permohonan dari pemohon dapat dikabulkan nantinya;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan pemohon adalah sebagaimana telah disebut diatas;

Menimbang, bahwa Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang pada Register Catatan Sipil oleh unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil ;

**Halaman 3 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor 50/Pdt.P/2019/PN Tlk**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi : kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, pengangkatan, pengakuan dan pengesahan anak, perubahan nama, perubahan kewarganegaraan dan peristiwa penting lainnya;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan permohonan pemohon berdasarkan pembuktian yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan ini ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya pemohon memohonkan kepada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan untuk diterbitkannya Penetapan Pengesahan Perkawinan;

Menimbang, bahwa apakah Permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan atau tidak, akan dipertimbangkan melalui bukti-bukti, baik bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil Permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat yaitu P-1, P-2, P-3 dan P-4 serta 2 (dua) orang saksi yakni saksi **TONI SIMANJUNTAK** dan saksi **SALMON TAMPUBOLON**;

Menimbang, bahwa bukti P-1 berupa Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 1271092803750005 tanggal 08-08-2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi dan bukti P-3 berupa Foto copy Kartu Keluarga Nomor 1409062304180001 tanggal 22-05-2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi, telah membuktikan bahwa Pemohon tinggal diwilayah Hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, dengan demikian secara formal Pemohon mempunyai Hak dan kapasitas sebagai Pemohon dalam perkara Aquo dan oleh karena itu Pemohon dapat diterima sebagai pihak yang dapat mengajukan Permohonan;

Menimbang, bahwa Penetapan Pengesahan Perkawinan atas nama Pemohon yang diajukan diwilayah Hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, ternyata benar Pemohon TUMBUR SITINJAK dengan isterinya bernama MAGDALENA SIANIPAR dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 06 April 2005 di HKBP SION DUTA PALMA RESSORT INDRAGIRI dihadapan PDT. Ds.P.MANURUNG, S.Th;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 UU Nomor.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah disebutkan "Bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu";

**Halaman 4 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor 50/Pdt.P/2019/PN Tlk**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan telah terbukti bahwa Pemohon TUMBUR SITINJAK dengan istrinya yang bernama MAGDALENA SIANIPAR telah melangsungkan perkawinan pada hari Rabu, tanggal 06 April 2005 di HKBP Sion Duta Palma Ressort Indragiri dihadapan Pdt. Ds.P.MAURUNG, S.Th sesuai dengan Bukti P-4 tentang Akte Pemberkatan Nikah Nomor 38/01.3/XII-2019/Pengganti tanggal 06 April 2005 yang dikeluarkan oleh HKBP Sion Duta Palma Ressort Indragiri, yang mana didukung pula oleh keterangan saksi-saksi dan juga Bukti surat yang menunjukkan bahwa Pemohon TUMBUR SITINJAK dengan istrinya yang bernama MAGDALENA selama ini didalam masyarakat memang telah menjalani kehidupan sebagai suami istri yang sah, dan menjalankan rumah tangganya dengan rukun dan damai;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan tersebut cukup beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka sudah sepatutnya Permohonan Pemohon dikabulkan ;

Menimbang, bahwa telah terjadi segala sesuatu sebagaimana termuat didalam berita acara persidangan, yang untuk singkatnya Penetapan ini, harap dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta dan pertimbangan di atas, Pengadilan Negeri menilai bahwa Pengesahan perkawinan Pemohon adalah cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka oleh karenanya pengesahan perkawinan tersebut oleh Pemohon cukup layak/patut untuk dikabulkan, sehingga permohonan pencatatan tentang pengesahan Perkawinan dari Pemohon dapat dilaksanakan, demikian juga pencatatan dalam buku Register pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi, maka Permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya dan oleh karena perkara Permohonan ini sifatnya sepihak / yuridiksi volunter, maka berdasarkan pasal 181 HIR, biaya perkara Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya seperti akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang-Undang dan Ketentuan-ketentuan Hukum lain yang bersangkutan ;

## **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah Perkawinan Pemohon **TUMBUR SITINJAK** dengan **MAGDALENA SIANIPAR** yang telah dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal

**Halaman 5 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor 50/Pdt.P/2019/PN Tik**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

06 April 2005 yang dilaksanakan dihadapan PDT. Ds.P MANURUNG S.Th di Gereja HKBP Sion Guta Palma Ressort Indragiri;

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Teluk Kuantan untuk mengirimkan salinan Penetapan yang sah dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi untuk memasukkan kembali kedalam buku Register Perkawinan yang sedang berjalan;
4. Membebaskan ongkos perkara ini kepada Pemohon yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp. 286.000,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 16 Januari 2020, oleh kami DUANO AGHAKA, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, yang bersidang di Teluk Kuantan, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dimuka sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh RIDHO., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, dan dihadiri oleh Pemohon tersebut.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM TERSEBUT,

RIDHO.

DUANO AGHAKA, S.H.

**Halaman 6 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor 50/Pdt.P/2019/PN Tik**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2.	ATK	Rp. 30.000,-
3.	Panggilan	Rp. 200.000,-
4.	PNBP	Rp. 10.000,-
5.	Meterai	Rp. 6.000,-
6.	Redaksi	Rp. 10.000,-

JUMLAH Rp. 286.000,-

(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

**Halaman 7 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor 50/Pdt.P/2019/PN Tik**